



IKA FIA UB
GARIS BESAR ATURAN ORGANISASI
IKATAN ALUMNI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
STATUS ANGGOTA

1. Anggota IKA FIA UB terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan
2. Anggota Biasa adalah setiap lulusan Program Pendidikan Gelar Sarjana Muda, Sarjana, Magister, Doktor dan Program Diploma Tiga di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Anggota Luar Biasa adalah:
 - a. Setiap orang yang pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya minimal dua (2) semester berturut-turut tetapi tidak selesai.
 - b. Setiap peserta pertukaran pelajar atau latihan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang lamanya minimal 1 (satu) tahun penuh.
 - c. Setiap staf pengajar yang tidak termasuk anggota biasa yang mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya minimal 1 (satu) tahun penuh.
4. Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Setiap orang yang memperoleh gelar Profesor atau Doktor Honoris Causa dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang bukan lulusan program pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
 - b. Mereka yang dianggap telah berjasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Pasal 2
PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya secara langsung diterima menjadi Anggota Biasa IKA FIA UB.
2. Penerimaan Anggota Luar Biasa IKA FIA UB dilakukan melalui pengajuan surat permohonan kepada Pengurus IKA FIA UB dan/atau permintaan pengurus IKA FIA UB apabila calon anggota alumni FIA UB tidak sesuai dengan kriteria pasal 1 ayat 3 dengan melampirkan data yang diperlukan atau berdasarkan permintaan dari Pengurus IKA FIA UB yang disetujui oleh yang bersangkutan.
3. Pengangkatan Anggota Kehormatan:
 - a. Pengangkatan Anggota Kehormatan IKA FIA UB dilakukan melalui ketetapan Pengurus IKA FIA UB Pusat atau
 - b. Melalui ketetapan Pengurus IKA FIA UB yang harus mendapat persetujuan dari Pengurus IKA FIA UB Pusat.
4. Berhentinya keanggotaan IKA FIA UB dapat terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia



IKA FIA UB

- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan dari keanggotaan.
- 5. Pemberhentian keanggotaan IKA FIA UB hanya dapat dilakukan melalui suatu rapat Pengurus IKA FIA UB.
- 6. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri di dalam forum Musyawarah Nasional IKA FIA UB atau forum lain yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut oleh Pengurus IKA FIA UB.

Pasal 3 HAK ANGGOTA

- 1. Anggota Biasa IKA FIA UB berhak untuk:
 - a. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan IKA FIA UB.
 - b. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi IKA FIA UB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi IKA FIA UB.
 - c. Memilih dan dipilih untuk jabatan di semua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi IKA FIA UB.
 - d. Meminta pertanggungjawaban Pengurus IKA FIA UB sesuai dengan tata cara dan saluran yang ditetapkan oleh organisasi IKA FIA UB.
- 2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan IKA FIA UB mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa IKA FIA UB, kecuali hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus IKA FIA UB di semua jenjang atau tingkat kepengurusan, tetapi dapat menjadi anggota Badan Pengurus IKA FIA UB.

Pasal 4 KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan IKA FIA UB berkewajiban:

- 1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan semua ketentuan organisasi IKA UB.
- 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan IKA FIA UB
- 3. Menjaga nama baik IKA FIA UB dan Universitas Brawijaya.

BAB II ORGANISASI

Pasal 5 PENGURUS IKA FIA UB

- 1. Pengurus IKA FIA UB dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih oleh Musyawarah IKA FIA UB.
- 2. Susunan Pengurus Harian IKA FIA UB ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum IKA FIA UB terpilih.
- 3. Susunan Pengurus inti IKA FIA UB terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua
 - c. Sekurang-kurangnya Seorang Sekretaris Jenderal
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Seorang Wakil Bendahara
- 4. Susunan Pengurus inti IKA FIA UB terdiri dari:



IKA FIA UB

- a. Seorang Ketua Umum
 - b. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua
 - c. Sekurang-kurangnya Seorang Sekretaris Jenderal
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Seorang Wakil Bendahara
 - g. Ketua Bidang
 - h. Wakil Ketua Bidang
5. Apabila dipandang perlu Pengurus IKA FIA UB dapat membentuk satu satuan organisasi IKA FIA UB yang bersifat khusus untuk setiap unit kerja tertentu. Penanggungjawab satuan organisasi IKA FIA UB yang bersifat khusus tersebut menjadi Pengurus Harian dari Pengurus IKA FIA UB.
 6. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus IKA FIA UB diatur dalam Tata Tertib Musyawarah IKA FIA UB yang disahkan oleh Musyawarah IKA FIA UB yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah IKA UB.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS IKA FIA UB

Hak dan kewajiban Pengurus IKA FIA UB adalah:

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja IKA FIA UB yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan Pengurus IKA UB Pusat.
2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja IKA FIA UB hasil Musyawarah IKA FIA UB dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah IKA FIA UB.

Pasal 7

STRUKTUR ORGANISASI IKA FIA UB

1. Pengurus Inti terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum
2. Ketua Umum mengkoordinir dan mendelegasikan kewenangan serta tanggung jawab kepada Ketua Bidang
3. Bidang yang terdapat dalam Kepengurusan IKA FIA UB adalah:
 - i. Bidang Organisasi dan Penelitian & Pengembangan
 - ii. Bidang Pemberdayaan Alumni dan Pendidikan
 - iii. Bidang Seni dan Olahraga
 - iv. Bidang Pengabdian Masyarakat

Pasal 8

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS IKA FIA UB

Masing-masing Pengurus IKA FIA UB menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Ketua Umum adalah penanggungjawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi IKA FIA UB yang bersifat umum
2. Ketua Bidang Organisasi dan Penelitian & Pengembangan adalah Penanggung Jawab dan Koordinator kegiatan:



IKA FIA UB

- a. Konsolidasi Data Alumni (Data Base)
- b. Profiling Potensi Alumni
- c. Kajian dan Penyusunan Best Practice
- d. Publikasi Program
- e. Networking dan Partnership
3. Ketua Bidang Pemberdayaan Alumni dan Pendidikan adalah Penanggung Jawab dan Koordinator kegiatan
 - a. Transfer of Knowledge dan Sharing Experience to Campus, Kunjungan Reguler Praktisi (Alumni) ke kampus untuk penajaman materi
 - b. Kalender Magang dan Job Fair to Campus/Website
 - c. Dana Support dari Alumni untuk mahasiswa FIA UB yang memiliki prestasi/karya inovatif
4. Ketua Bidang Seni dan Olahraga adalah Penanggung Jawab dan Koordinator kegiatan
 - a. FIA FUN DAY (Silaturahmi Alumni)
 - b. Comercial Art Event
 - c. FIA Sport Event
5. Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat adalah Penanggung Jawab dan Koordinator kegiatan
 - a. Bakti Sosial
 - b. Gerakan Go Green
 - c. Tim Siaga Bencana (TSB) IKA FIA UB
6. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab dan koordinator dalam bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak ekstern IKA FIA UB
7. Wakil Sekretaris Jenderal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal dalam bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak ekstern IKA FIA UB
8. Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di kepengurusan IKA FIA UB.
9. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi IKA FIA UB.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 9 PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan Pengurus IKA FIA UB disusun dalam Rapat Kerja IKA FIA UB
2. Program dan Kegiatan Pengurus IKA FIA UB mengacu pada AD/ART IKA FIA UB, Hasil Musyawarah IKA FIA UB, Visi dan Misi, serta tujuan didirikannya IKA FIA UB
3. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan IKA FIA UB perlu untuk dibentuk kepanitiaan

Pasal 10 KEPANITIAAN

1. Ketua Panitia Kegiatan ditunjuk oleh pengurus IKA FIA UB dalam Rapat Rutin Pengurus IKA FIA UB
2. Selanjutnya Ketua Panitia membentuk Kepanitiaan Kegiatan IKA FIA UB



IKA FIA UB

3. Kepanitian Kegiatan IKA FIA UB dapat berasal dari Bidang terkait, Lintas Bidang, maupun dari Alumni diluar kepengurusan yang memiliki komitmen tinggi dalam rangka mensukseskan program dan kegiatan IKA FIA UB
4. Panitia Kegiatan IKA FIA UB wajib menjaga nama baik IKA FIA UB serta almamater Universitas Brawijaya

BAB III KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 11 KEUANGAN

1. Ketentuan tentang besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian IKA FIA UB.
2. Uang iuran dipungut dan dikelola oleh Pengurus IKA FIA UB.
3. Untuk kepentingan organisasi IKA FIA UB, Pengurus IKA FIA UB dapat membentuk badan usaha yang bertanggungjawab kepada Pengurus IKA FIA UB yang bersangkutan.

Pasal 12 KEKAYAAN

Apabila organisasi IKA FIA UB dibubarkan, maka segala aset kekayaan yang dimiliki oleh IKA FIA UB diserahkan kepada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13 MUSYAWARAH IKA FIA UB

1. Musyawarah IKA FIA UB diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus IKA FIA UB.
2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus IKA FIA UB.
3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah IKA FIA UB selambat-lambatnya dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus IKA FIA UB yang diatur dalam Anggaran Dasar IKA UB berakhir.
4. Jumlah Utusan, Hak Suara dan kesahan serta tata-cara pelaksanaan Musyawarah IKA FIA UB ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga IKA UB dan / atau dalam Musyawarah IKA FIA UB yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Nasional IKA UB.
5. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah Musyawarah IKA FIA UB dilaksanakan maka semua hasil dari Musyawarah IKA FIA UB tersebut sudah harus dilaporkan kepada Pengurus IKA UB Pusat.

Pasal 14 RAPAT-RAPAT

1. Rapat-rapat rutin IKA FIA UB:
 - a. Rapat IKA FIA UB dianggap sah bila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah Peserta yang diundang atau minimal di hadiri oleh 2/3 pengurus harian.



IKA FIA UB

- b. Apabila sampai waktu dimulainya rapat persidangan, jumlah peserta yang hadir tidak mencapai syarat kesahannya, maka rapat IKA FIA UB diundur sampai waktu yang disepakati bersama, dan setelah itu rapat IKA FIA UB dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir.
2. Rapat-rapat khusus Pengurus IKA FIA UB
 - a. Rapat-rapat khusus Pengurus IKA FIA UB untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat external mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni FIA UB akan dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus IKA FIA UB.
 - b. Dalam hal mendesak atau luar biasa dimana rapat-rapat ini tidak mungkin diadakan maka maksimal 2 X 24 Jam setelah Pengurus IKA FIA UB mengeluarkan keputusan yang bersifat eksternal mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni FIA UB, rapat khusus ini harus segera diadakan untuk menjelaskan keputusan yang telah diambil tersebut.
3. Rapat Pleno
 - a. Rapat Pleno IKA FIA UB merupakan rapat evaluasi kinerja Kepengurus IKA FIA UB
 - b. Rapat Pleno IKA FIA UB dilaksanakan setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan Kepengurusan IKA FIA UB yang diputuskan melalui Rapat Pengurus
 - c. Rapat Pleno IKA FIA UB dipimpin oleh Ketua Umum IKA FIA UB
 - d. Rapat Pleno IKA FIA UB dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah pengurus harian IKA FIA UB
 - e. Apabila sampai waktu dimulainya rapat persidangan, jumlah peserta yang hadir tidak mencapai syarat kesahannya, maka rapat IKA FIA UB diundur sampai waktu yang disepakati bersama, dan setelah itu rapat IKA FIA UB dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir.
4. Keputusan rapat-rapat IKA FIA UB diambil secara musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak berhasil keputusan rapat diambil atas dasar suara terbanyak (voting).
5. Keputusan mengenai pemilihan dan atau pembahasan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seorang anggota diambil secara bebas dan rahasia.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Garis Besar Aturan Kerja Organisasi IKA FIA UB ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Garis Besar Aturan Kerja Organisasi IKA FIA UB ini dinyatakan tidak berlaku.